BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

Nomor : 042/HM.02.00/K.KH-04/06/2024 Kuala Kurun , 05 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Serentak 2024

Kepada Yth:
1. **Ketua MUI Kabupaten Gunung Mas**
2. **Ketua FKUB Kabupaten Gunung Mas**
3. **Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gunung Mas**
4. **Ketua Majelis Resort GKE Se- Kabupaten Gunung Mas**
5. **Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Gunung Mas**
6. **Pengurus Gereja Pantekosta Tabernakel Kabupaten Gunung Mas**
7. **Pengurus Wilayah Gereja Bethel Indonesia Kabupaten Gunung Mas**
8. **Pengurus Gereja Katolik Kabupaten Gunung Mas**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dengan telah berjalannya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Serentak 2024 dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 huruf (i) Dalam Kampanye dilarang "*menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan*".

Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada Tokoh Agama di wilayah Kabupaten Gunung Mas supaya tidak menyampaikan materi kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pemilihan Serentak 2024, pada kegiatan – kegiatan keagamaan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

SUKJANI

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Arsip.

http://jdih.bawaslu.co.id/

Bawaslu Kab. Gunung Mas